

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MASA RESES DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON PADA MASA
COVID-19 (STUDI KASUS DI KECAMATAN KESAMBI)**

Affiati

Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati
Program Studi Magister Administrasi Publik
Email : affiatizm@email.com



DOI: 10.33603/reformasi.v8i1.10909

Diterima: 11 Agustus 2023; Direvisi: 20 September 2023; Dipublikasikan: Oktober 2023

ABSTRACT

Terbatasnya jumlah peserta yang dapat mengikuti reses DPRD Kota Cirebon selama masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh pembatasan interaksi langsung dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebagai akibatnya, aspirasi masyarakat tidak dapat diakomodasi dan diwujudkan. Teori yang dijadikan alat analisis dalam penelitian ini dikemukakan oleh Richard M. Steers (1997) dalam bukunya berjudul "Organizational Effectiveness". Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas reses DPRD Kota Cirebon di Kecamatan Kesambi selama pandemi Covid-19. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi, serta dukungan dari sumber lain. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa isu, salah satunya adalah reses DPRD Kota Cirebon di Kecamatan Kesambi selama pandemi Covid-19 masih dianggap tidak efektif karena dua parameter efektivitas belum terpenuhi, yaitu tercapainya aspirasi masyarakat dan dampak dari resesi. Ketidakefektifan ini sebagian besar dipicu oleh pengalihan fokus APBD untuk penanganan Covid-19 dan tidak adanya Perwal yang mengatur peraturan yang diperlukan. Terakhir, penelitian ini menyarankan agar praktisi lebih memperhatikan penyesuaian pada APBD agar reses dapat dilaksanakan dengan baik dan aspirasi masyarakat bisa tercapai. Selain itu, saran bagi praktisi lainnya adalah untuk membuat semua regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan aspirasi masyarakat sehingga tidak ada lagi aspirasi yang tidak dapat direalisasikan hanya karena kurangnya peraturan.

Kata kunci: Efektivitas, istirahat, Covid-19

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah perwakilan dari masyarakat di lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh warga melalui pemilihan umum di daerah. Keberadaan DPRD sering disebut sebagai fungsi representatif karena tugasnya adalah menyalurkan aspirasi warga dan bertindak atas nama publik di bidang legislatif. Ini juga merupakan implementasi prinsip demokrasi di mana kedaulatan dan harapan masyarakat menjadi hal utama, sehingga diperlukan perwakilan yang bertugas untuk itu.

Sebagai wujud nyata dari demokrasi di Indonesia, DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari rakyat, karena dalam sistem demokrasi, rakyat adalah prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Mengingat DPRD dipilih oleh masyarakat, maka mereka harus melayani rakyat, sehingga hubungan antara DPRD dan masyarakat adalah hubungan perwakilan.

Selain itu, sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang di bidang legislatif, DPRD mempunyai berbagai hak dan kewajiban, termasuk hak anggaran, hak untuk mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak untuk melakukan perubahan, hak untuk mengeluarkan pernyataan pendapat, hak inisiatif, dan hak penyelidikan. Hak-hak ini cukup luas agar DPRD dapat menjalankan fungsinya sebagai bagian dari Pemerintah Daerah..

Selain hak-hak tersebut, DPRD juga mempunyai sejumlah kewajiban, seperti merancang APBD dan Peraturan Daerah demi kepentingan wilayah bersama dengan Kepala Daerah, memperhatikan aspirasi masyarakat setempat, serta berkomitmen

untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan mengikuti program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

DPRD memiliki tiga peran utama dalam hubungannya dengan masyarakat yang diwakilinya. Pertama, sebagai agen yang merumuskan agenda bagi masyarakat. Kedua, DPRD berfungsi sebagai lembaga yang mengelola konflik dalam komunitasnya. Ketiga, DPRD menjalankan peran integratif di dalam masyarakat. Tugas perwakilan rakyat yang diemban DPRD bisa dimaknai sebagai peran sebagai jembatan. DPRD tidak hanya berperan sebagai penghubung antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat, tetapi juga sebagai penengah dalam ketegangan yang muncul di antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang berjuang untuk kepentingan mereka masing-masing.

Sebagai penghubung, DPRD bertugas untuk membangun hubungan dan komunikasi dengan masyarakat guna mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Masyarakat yang dimaksud sering kali disebut sebagai "Konstituen".

Konstituen merujuk pada pemilih atau pihak yang memberikan mandat dalam suatu daerah pemilihan (dapil) yang telah ditentukan oleh otoritas berwenang, yaitu KPU, yang kemudian anggota DPRD memiliki kewajiban untuk melayani konstituen tersebut.

Keberadaan konstituen sangat penting bagi anggota DPRD, seperti yang ditegaskan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menguji Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan

e, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).

Berikut adalah petunjuk dari Mahkamah Konstitusi tersebut:

Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 yang menetapkan bahwa calon terpilih adalah yang memperoleh lebih dari 30% dari BPP, atau calon dengan nomor urut lebih kecil jika tidak ada yang mendapatkan 30% dari BPP, serta calon dengan nomor urut lebih kecil jika terdapat lebih banyak calon yang mendapatkan 30% dari proporsi kursi yang dimiliki oleh sebuah partai politik dalam Pemilu adalah tidak konstitusional. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan esensi kedaulatan rakyat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Konsep dasar dari setiap pemilihan untuk menentukan pemenang harus berdasarkan suara terbanyak, sehingga pemilihan calon terpilih juga harus didasarkan pada siapa saja calonnya yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan, tidak hanya berdasarkan nomor urut yang ditentukan. Dengan kata lain, tidak ada lagi penggunaan standar ganda yang melibatkan nomor urut dan jumlah suara masing-masing calon legislatif. Menerapkan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasar nomor urut berarti membatasi hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan preferensinya dan mengabaikan legitimasi politik calon terpilih yang didasarkan pada jumlah suara terbanyak.

Hal ini berdasarkan bahwa tujuan pokok penempatan kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental konstitusi adalah mengatur sedemikian rupa

sehingga penghormatan dan penilaian atas hak suara pemilih yang membentuk kedaulatan rakyat tidak menjadi isu yang terpengaruh oleh perubahan yang muncul akibat kontroversi politik di parlemen, khususnya dengan memberi kekuasaan kepada partai politik untuk mengalihkan pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai melalui urutan nomor. Fungsi partai dalam proses perekrutan berakhir setelah calon-calon yang kompeten untuk kepentingan masyarakat terpilih, karena masyarakat tidak dapat secara keseluruhan menyatakan kriteria calon pemimpin yang dianggap sesuai dengan harapan mereka kecuali melalui organisasi politik yang memperjuangkan hak dan kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pemilihan calon anggota legislatif tidak seharusnya dialihkan dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik. Selain itu, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, sehingga keinginan masyarakat untuk memilih wakil-wakil yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu bisa terwujud berdasarkan kehendak dan harapan mereka. Diharapkan wakil yang terpilih juga tidak hanya memikirkan kepentingan partai politik tetapi juga mampu menyampaikan aspirasi masyarakat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, masyarakat dapat secara bebas memilih dan menilai siapa calon anggota legislatif yang pantas terpilih, sehingga lebih jelas dan mudah untuk menentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang mendapatkan suara atau dukungan terbanyak dari rakyat.

Oleh karena itu, sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan negara, eksistensi pendukung atau masyarakat, terutama setelah penentuan urutan nomor untuk Calon Legislatif, bukan lagi ditentukan oleh partai politik tetapi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, maka peran pendukung bagi Calon Legislatif dan anggota DPR/DPRD sangatlah penting. Ini juga memotivasi setiap anggota DPRD untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan konstituennya.

Untuk mendukung interaksi dan tanggung jawab anggota DPRD kepada konstituen, seharusnya mereka mengadakan pertemuan sebagai wujud hubungan antara DPRD dan masyarakat. Pertemuan ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan menjadi jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, hubungan ini juga dapat dilihat sebagai cara bagi DPRD untuk menciptakan kebijakan publik yang baik, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun rasa percaya konstituen kepada sistem politik di parlemen maupun kepada anggota DPRD secara individu.

Kegiatan untuk mengumpulkan dan menampung aspirasi masyarakat biasanya dilakukan oleh anggota DPRD melalui berbagai kegiatan seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Kunjungan Kerja, Reses, serta melalui media massa. Ini dilakukan untuk memperoleh masukan dari masyarakat mengenai masalah yang ada, dan menjadi dasar bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan dan regulasi, sehingga fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif atau pembuat undang-undang dapat terlaksana dengan baik dan hasil yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi, kegiatan Reses merupakan kegiatan yang lebih banyak

dipilih oleh anggota DPRD untuk mengumpulkan aspirasi, karena selain kegiatan tersebut diatur dalam peraturan dan undang-undang, reses juga menjadi kesempatan bagi anggota dewan untuk bersama partainya menarik simpati dari pemilih.

Reses adalah agenda yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD yang berupa pertemuan langsung dengan pemilih di daerah masing-masing secara rutin untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD sebagai wakil rakyat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta untuk membangun sistem pengawasan yang seimbang antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, yang biayanya ditanggung oleh pemerintahan dan diatur dalam APBD daerah.

Menurut Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2018 mengenai Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 87 ayat (1) hingga (4) mengenai Persidangan atau Tahun Sidang, tahun sidang terbagi menjadi tiga masa persidangan. Masa persidangan mencakup masa sidang dan masa reses, kecuali pada sidang terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD yang diadakan tanpa masa reses. Masa reses digunakan oleh anggota DPRD secara individu atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya untuk menjangkau aspirasi masyarakat.

Selain itu, tujuan diadakannya reses adalah untuk menyediakan wadah bagi anggota DPRD untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada pemilih atas tugas dan wewenang yang diemban. Umumnya, anggota DPRD melaksanakan reses sebanyak tiga kali dalam setahun, tergantung pada pembagian

Tahun Sidang, dengan durasi maksimal enam hari kerja dalam setiap kegiatan reses.

Kegiatan dan waktu reses ditentukan oleh pimpinan DPRD setelah mendapatkan masukan dari Badan Musyawarah (Bamus). Selain itu, prosedur pelaksanaan reses juga diatur dengan jelas dalam Keputusan Pimpinan DPRD. Setelah menyelesaikan kegiatan reses, baik secara individu maupun kelompok, anggota diwajibkan untuk menyusun laporan tertulis mengenai pelaksanaan reses tersebut, yang merupakan kewajiban mereka, dan kemudian laporan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Reses berfungsi sebagai alat komunikasi politik antara anggota dewan dan konstituen di daerah pemilihan mereka. Dalam forum Reses, komunikasi politik ini tidak hanya dilakukan melalui pengumpulan aspirasi, penyampaian keluhan, dan ide-ide yang muncul di masyarakat, tetapi juga mengenai pertanggungjawaban anggota dewan kepada pemilih. Di dalam forum tersebut, anggota dewan menjelaskan apa yang telah dilakukan, tindak lanjut dari reses yang lalu, serta agenda strategis yang akan datang. Yang terpenting adalah membangun pandangan serta kepercayaan pemilih dan publik terhadap kinerja serta pelaksanaan fungsi anggota dewan sebagai wakil rakyat di parlemen.

Pelaksanaan Reses atau pertemuan anggota dewan dengan konstituennya juga diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 pasal 234 poin (i) mengenai Struktur dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang tersebut menekankan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan mengumpulkan aspirasi

dari konstituen melalui kunjungan kerja secara rutin, serta pada poin (j) yang menyatakan perlunya menampung dan menanggapi aspirasi serta pengaduan masyarakat.

Di Kota Cirebon, berikut adalah susunan anggota DPRD Kota Cirebon pada periode terakhir: Partai Gerindra 6 Anggota, Partai PDI-P 6 Anggota, Partai Demokrat 4 Anggota, Partai Nasdem 4 Anggota, Partai Golkar 3 Anggota, Partai PKS 3 Anggota, Partai PAN 3 Anggota, Partai PPP 3 Anggota, Partai PKB 2 Anggota, dan Partai Hanura 1 Anggota.

Dalam Pemilu 2019, pemilihan DPRD Kota Cirebon dibagi menjadi 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut: Dapil Cirebon 1 meliputi Kecamatan Kejaksan dan Lemah Wungkuk dengan total 11 Kursi, Dapil Cirebon 2 terdiri dari Kecamatan Harjamukti dengan jumlah 12 orang, dan Dapil Cirebon 3 mencakup Kecamatan Pekalipan dan Kesambi dengan jumlah 12 orang, sehingga total keseluruhan anggota DPRD mencapai 35 orang.

Reses di Kota Cirebon dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hakikat dari pelaksanaan reses tidak hanya berfungsi sebagai tanggung jawab konstitusi anggota DPRD untuk menghimpun suara rakyat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau rencana pembangunan daerah, tetapi juga merupakan kewajiban pribadi serta untuk kepentingan partai. Hal ini bertujuan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam jumlah yang banyak. Kesuksesan dari kepentingan-kepentingan

tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja setiap anggota dewan dalam melaksanakan pengumpulan aspirasi melalui reses.

Namun, baik sebagai kewajiban institusional maupun untuk kepentingan pribadi partai, proses pengumpulan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat sering kali tidak berjalan maksimal. Ini disebabkan oleh beberapa anggota dewan yang tidak bertanggung jawab, menggunakan reses hanya sebagai acara seremonial atau formalitas semata. Mereka mengundang konstituen di daerah pemilihan mereka, tetapi tidak benar-benar melakukan pengumpulan aspirasi. Bahkan, meskipun ada formulir untuk mengisi aspirasi, sering kali formulir tersebut tidak diisi dengan baik, sehingga suara masyarakat tidak terakomodasi dengan benar.

Hal ini terjadi karena sering kali anggota DPRD kurang konsentrasi dalam menangkap aspirasi masyarakat, yang mungkin dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman sebagian anggota dewan tentang pentingnya peran konstituen. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui formulir yang disediakan masih rendah. Situasi ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan anggota DPRD kepada masyarakat atau konstituennya mengenai cara menulis aspirasi pada lembar yang telah dibagikan. Tidak hanya itu, ada beberapa masalah yang umum terjadi selama masa reses di beberapa wilayah di Indonesia, seperti yang dialami oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya Pontianak. Dalam hal ini, pelaksanaan reses terhambat oleh masalah waktu dalam melakukan komunikasi politik dengan masyarakat, rendahnya partisipasi publik, serta keterbatasan dana untuk merealisasikan pembangunan. Hal ini berdampak pada anggota DPRD dalam

melakukan komunikasi politik yang dinilai tidak aspiratif.

Permasalahan berbeda muncul di DPRD Provinsi Jawa Tengah, di mana kewajiban DPRD untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diperoleh saat reses masih sangat rendah. Banyak laporan hasil reses sebenarnya tidak termasuk dalam kewenangan DPRD Provinsi, tetapi tetap dikirimkan untuk ditangani oleh mereka. Dari hasil observasi, di antara laporan hasil reses yang sudah sistematis dan tepat sasaran, terdapat laporan reses dari Fraksi Golkar dan PDIP DPRD Provinsi Jabar. Namun, banyak laporan reses per anggota yang mencantumkan aspirasi yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab DPRD Provinsi. Selain itu, inisiatif dari anggota dewan untuk meneruskan dan memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat terakomodasi juga masih sangat minim; hanya beberapa anggota yang mampu mewujudkan hal ini. Banyak anggota dewan hanya memberikan laporan tertulis kepada pimpinan dewan dan eksekutif tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Ditambah dengan publikasi kegiatan reses yang kurang, masyarakat tidak dapat memastikan apakah aspirasi mereka sudah disampaikan. Selama masa Covid-19, pelaksanaan reses di Kota Cirebon masih berlangsung meskipun dengan beberapa kendala. Oleh karena itu, selama pelaksanaan reses di masa pandemi ini terdapat beberapa masalah, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah konstituen yang bisa hadir;
2. Penerapan protokol kesehatan yang ketat;
3. Aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi dan terwujud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada filsafat post-positivisme, yang digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengambilan sampel untuk sumber data dilakukan dengan cara purposive dan snowball, sementara teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (kombinasi). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih fokus pada makna daripada generalisasi. Peneliti memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai isu yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen. Selama pelaksanaan, digunakan alat bantu seperti daftar keluhan pemohon, buku catatan, dan dokumen lainnya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan mencakup dokumen dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2017:2), metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Kesambi).

Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon selama pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Kesambi) dilakukan dengan merujuk pada teori tiga dimensi yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" yang

diterbitkan pada tahun 1997. Teori ini mencakup pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, beserta parameternya.

1. Pencapaian tujuan

Reses di tengah pandemi Covid-19 memberikan tantangan tersendiri bagi anggota DPRD Kota Cirebon untuk tetap dapat terhubung dengan konstituen demi meningkatkan pembangunan di berbagai bidang di Kota Cirebon.

Untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan reses DPRD Kota Cirebon selama pandemi Covid-19 di Kecamatan Kesambi, kita bisa melihat bagaimana DPRD Kota Cirebon mencapai tujuannya.

Wakil DPRD Kota Cirebon, Ibu Fitria Pamungkaswati, menjelaskan bahwa reses selama pandemi sempat ditunda karena situasi yang tidak mendukung untuk melakukan pertemuan. Namun, akhirnya reses di Kecamatan Kesambi bisa terlaksana dengan menjalankan reses model door to door.

Walaupun tampak sulit, ternyata banyak aspirasi masyarakat yang dapat diserap oleh DPRD Kota Cirebon melalui metode reses door to door. Namun, masih ada beberapa aspirasi warga yang belum berhasil ditangkap oleh DPRD Kota Cirebon. Ibu Fitria Pamungkaswati menambahkan bahwa metode door to door ini merupakan cara baru yang belum pernah digunakan sebelumnya, sehingga ada beberapa aspirasi yang terlewat karena metode ini membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga dibandingkan reses biasa.

Kendati demikian, pihaknya menyatakan bahwa terdapat banyak aspirasi yang bisa ditampung. Faktanya, warga tetap bersemangat dalam menyampaikan keluhan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Ketua RW di Kecamatan Kesambi, Bapak Khasan. Ia mengeluhkan bahwa kepesertaan BPJS yang ada saat ini masih

belum aktif. Sementara itu, BPJS sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Selain itu, Bapak Khasan juga menyampaikan keluhan mengenai infrastruktur. Masalah infrastruktur yang menjadi perhatian adalah renovasi gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah tersebut yang atapnya sudah dalam kondisi buruk. Hal ini menjadi perhatian karena dapat mengakibatkan masalah pada saat maupun setelah proses belajar-mengajar. Gedung PAUD tersebut belum pernah mengalami renovasi sejak pertama kali dibangun pada tahun 1996. Ia juga meminta kepada Pemkot Cirebon untuk segera memperbaiki drainase di daerahnya agar tidak terjadi banjir saat musim hujan tiba.

Selanjutnya, Bapak Khasan berharap ada kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat, seperti usaha rumahan yang dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut.

Tidak hanya itu, keluhan dan aspirasi juga datang dari warga Kecamatan Kesambi yang lain. Seorang warga bernama Heni meminta agar Pemkot Cirebon segera merespon program Posyandu karena terdapat peningkatan kasus stunting sebanyak 35 anak di daerah tersebut. Warga lainnya juga mengharapkan perbaikan terhadap rumah yang tidak layak huni (rutilahu), perbaikan jalan, dan fasilitas umum lainnya termasuk dukungan untuk UMKM.

Dari banyaknya aspirasi yang diterima oleh DPRD Kota Cirebon, sebagian besar belum dapat diwujudkan karena pelaksanaannya bersamaan dengan pandemi Covid-19. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitria Pamungkaswati, bahwa Kota Cirebon mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 82,3 miliar dalam APBD tahun 2022. Besaran anggaran BTT ini

lebih tinggi dibandingkan dengan yang tercantum dalam Surat Edaran Mendagri. Dimana Mendagri menetapkan bahwa setiap daerah wajib mengalokasikan BTT minimal lima persen dari APBD.

Integrasi

Integrasi merupakan evaluasi terhadap seberapa baik suatu organisasi, dalam hal ini DPRD Kota Cirebon, dapat melaksanakan sosialisasi dan komunikasi melalui kegiatan reses dengan konstituen dan pihak-pihak lainnya.

Reses DPRD Kota Cirebon di masa Covid-19 di Kecamatan Kesambi dilakukan dengan metode door to door, sehingga interaksi dengan berbagai pihak yang biasanya luas, kini dibatasi karena anggota DPRD Kota Cirebon hanya bisa mengunjungi satu rumah ke rumah lainnya. Meskipun banyak aspirasi yang dapat diserap karena warga tidak ragu untuk mengungkapkan keluhan, hal ini tidak menjamin bahwa semua warga berada di rumah mereka pada saat kegiatan reses door to door berlangsung. Akibatnya, beberapa aspirasi tidak dapat tersampaikan.

Sementara itu, informasi yang diberikan oleh anggota DPRD Kota Cirebon selama reses berisi tentang pendidikan terkait Covid-19 serta permintaan kepada masyarakat agar bersabar menunggu pelaksanaan aspirasi mereka. Kegiatan reses yang berlangsung di Kecamatan Kesambi memang menampung banyak aspirasi; namun, dari sekian banyak aspirasi itu, hanya sejumlah kecil yang terwujud dan menjadi suatu kebijakan. Mengingat mayoritas masyarakat di Kecamatan Kesambi menginginkan peningkatan infrastruktur, pada rapat paripurna, DPRD Kota Cirebon berhasil menyetujui tiga rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, pada hari Rabu, 14 Desember 2022, di

ruang utama Griya Sawala gedung DPRD, salah satunya adalah Raperda tentang Bangunan Gedung.

Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri adalah proses dimana individu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya. Proses ini sangat terkait dengan bagaimana kita mengukur keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Salah satu elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi adalah kemampuannya untuk menilai kinerja setiap komponen dalam organisasi tersebut serta memanfaatkan informasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan memenuhi standar yang berlaku saat ini dan terus meningkat seiring waktu.

Pendekatan dalam kegiatan reses DPRD Kota Cirebon di Kecamatan Kesambi ini bersifat non-partisipatif, karena daripada menggunakan diskusi kelompok, kegiatan reses selama masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan cara berkunjung dari rumah ke rumah. Kegiatan reses di Kecamatan Kesambi dimulai dengan anggota DPRD Kota Cirebon yang mengunjungi tempat tinggal warga untuk mengurangi interaksi langsung antar masyarakat. Tentu saja, mereka tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan alat pelindung lainnya. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyerahan aspirasi dari warga, disusul dengan sosialisasi mengenai Covid-19, dan diakhiri dengan pembagian bingkisan.

Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan reses selama pandemi Covid-19 cukup banyak. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, terutama warga di Kecamatan Kesambi. Ibu Sinta, seorang warga Kecamatan Kesambi, menyatakan bahwa ia

merasa senang dengan pelaksanaan reses secara door to door, karena merasa lebih nyaman dalam menyampaikan aspirasinya dibandingkan saat berkumpul di satu tempat.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Kesambi)

Pelaksanaan reses DPRD Kota Cirebon di Kecamatan Kesambi selama pandemi Covid-19 mampu mengumpulkan banyak aspirasi dari masyarakat. Namun, hanya sedikit dari aspirasi tersebut yang dapat diwujudkan karena terdapat berbagai kendala dalam kegiatan reses.

Faktor-faktor ini ditentukan setelah penulis melakukan pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Cirebon saat Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Kesambi) dengan menggunakan teori efektivitas yang diungkapkan oleh Richard M. Steers (1997). Berikut ini adalah faktor-faktornya:

Faktor Pendukung

Salah satu faktor yang mendukung suksesnya reses DPRD Kota Cirebon di Kecamatan Kesambi pada masa Covid-19 adalah pelaksanaan reses secara door to door. Dalam wawancara penulis dengan Ibu Fitria Pamungkaswati, ia menyatakan bahwa reses door to door berarti melakukan kunjungan langsung ke rumah konstituen. Hal ini bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung dengan banyak orang. Selain itu, ia menjelaskan bahwa dengan mengunjungi konstituen secara langsung, ia merasa lebih dekat dan dapat berkomunikasi secara lebih intensif. Karena tidak semua konstituen merasa nyaman untuk mengungkapkan keluhan dan aspirasi mereka di depan umum.

Dengan cara ini, jumlah aspirasi yang diterima juga lebih banyak, karena setiap konstituen yang dikunjungi memiliki berbagai masalah yang beragam.

Faktor Penghambat

Selain faktor-faktor yang mendukung, kegiatan reses oleh DPRD Kota Cirebon di Kecamatan Kesambi selama masa Covid-19 juga dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain sebagai berikut:

1. Penyesuaian Anggaran Daerah untuk Covid-19. Angka kasus Covid-19 di Kota Cirebon menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah Kota Cirebon terus berusaha agar pandemi ini segera berakhir. Namun, usaha tersebut mengharuskan adanya pengorbanan yang berdampak pada kegiatan reses DPRD Kota Cirebon di tahun 2022. Ibu Fitria Pamungkaswati selaku Wakil DPRD Kota Cirebon menyatakan bahwa banyak harapan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi akibat pengalihan anggaran daerah demi penanganan Covid-19.
2. Tidak terdapat Peraturan Walikota yang mengatur tentang rutilahu

Dalam suatu wawancara dengan seorang warga di Kecamatan Kesambi, beliau mengungkapkan keinginannya untuk adanya perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), perbaikan jalan, dan fasilitas umum lainnya, termasuk dukungan untuk modal UMKM.

Sayangnya, aspirasi tentang rutilahu ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Cirebon karena belum adanya Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur mengenai hal tersebut.

Ibu Fitria Pamungkaswati juga menekan bahwa bantuan dari Provinsi tidak

akan dapat dimanfaatkan jika tidak ada regulasi yang mengatur tentang rutilahu.

Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Kesambi)

Pada akhirnya, pelaksanaan reses DPRD Kota Cirebon di Kecamatan Kesambi selama masa Covid-19 belum dapat dilaksanakan secara efektif akibat berbagai kendala yang muncul selama kegiatan. Kendala-kendala tersebut perlu segera diatasi untuk memastikan kesuksesan reses di tahun-tahun yang akan datang.

Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil oleh DPRD Kota Cirebon untuk mengatasi kendala-kendala tersebut:

1. Menyusun program dan kegiatan rencana kerja terkait penanganan kemiskinan yang disebabkan oleh Covid-19. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya dalam hasil penelitian, terjadi peningkatan kemiskinan ekstrem di Kota Cirebon akibat pandemi Covid-19. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4/2022, pemerintah daerah diharapkan melaksanakan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerahnya. Berdasarkan beberapa keluhan yang disampaikan oleh konstituen di Kecamatan Kesambi selama reses DPRD Kota Cirebon, mereka mengharapkan adanya dukungan permodalan untuk UMKM serta program-program lain yang dapat menyerap tenaga kerja demi mengurangi kemiskinan. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan merancang program dan kegiatan

terkait penanganan dampak kemiskinan akibat Covid-19. Dengan program dan kegiatan tersebut, diharapkan Kota Cirebon dapat memulihkan kondisi perekonomiannya bahkan lebih baik dari sebelumnya.

2. Mengalokasikan APBD pada tahun mendatang secara khusus untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Langkah ini dilatarbelakangi adanya pengalokasian anggaran yang signifikan untuk penanganan Covid-19 oleh Pemkot Cirebon, sehingga harapan masyarakat sulit untuk diwujudkan. Dengan pengalokasian APBD khusus untuk memenuhi aspirasi masyarakat, diharapkan akan muncul lebih banyak kebijakan sebagai hasil dari reses DPRD Kota Cirebon.
3. Segera merumuskan Peraturan Walikota (Perwal) mengenai rumah tidak layak huni (rutilahu). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, harapan untuk perbaikan rumah tidak layak huni tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena belum ada Peraturan Walikota yang mengatur tentang rutilahu. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Walikota mengenai rutilahu seharusnya bisa mendorong realisasi perbaikan rutilahu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kajian yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Kesambi)", dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan efektif dalam setiap aspek input dan proses. Namun, kondisi yang berbeda terlihat pada hasil reses

yang belum tergolong baik. Ini berdasarkan 3 dimensi dan 6 parameter dari teori efektivitas yang dijelaskan oleh Richard M. Steers (1997) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi", di mana terdapat 2 parameter yang belum terpenuhi. Meskipun terlihat memadai, kenyataannya, kedua parameter tersebut sangat penting dalam menilai Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses tersebut. Parameter tersebut meliputi pencapaian aspirasi masyarakat dan hasil dari pelaksanaan reses.

2. Keberhasilan kegiatan reses DPRD Kota Cirebon di Kecamatan Kesambi selama masa Covid-19 dipengaruhi oleh metode reses secara langsung ke rumah-rumah yang mampu menyerap aspirasi dari konstituen dengan baik. Di sisi lain, ada beberapa faktor penghambat, seperti pengalihan anggaran APBD untuk penanganan Covid-19 dan tidak adanya Peraturan Walikota yang mengatur soal rumah tidak layak huni.
3. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Langkah-langkah ini antara lain mencakup penyusunan program dan kegiatan rencana kerja terkait penanganan masalah kemiskinan yang muncul akibat Covid-19, mengalokasikan APBD tahun mendatang sepenuhnya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, serta menyusun Peraturan Walikota tentang rumah tidak layak huni sesegera mungkin.

Saran Akademik

1. Rekomendasi untuk dunia akademis adalah untuk terus mengembangkan teori administrasi publik, terutama

dalam hal mengembangkan teori mengenai efektivitas organisasi.

2. Selanjutnya, rekomendasi untuk akademisi adalah untuk memperkaya pustaka dan informasi dari para narasumber dalam bidang administrasi publik, khususnya tentang teori efektivitas organisasi.
3. Rekomendasi terakhir untuk akademik adalah untuk menelaah kembali teori efektivitas organisasi, karena seperti yang telah diuraikan, teori ini sangat berpengaruh dalam memahami perkembangan dan kemajuan suatu organisasi. Dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan reses DPRD Kota Cirebon.

Saran Praktis

Rekomendasi untuk praktisi dalam meningkatkan efektivitas suatu organisasi, khususnya melalui kegiatan reses, perlu lebih fokus pada pengelolaan APBD agar reses dapat berlangsung secara optimal dan aspirasi masyarakat dapat segera terealisasi.

Selanjutnya, saran untuk praktisi adalah agar merumuskan semua regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan aspirasi masyarakat, sehingga tidak ada aspirasi yang tidak dapat diwujudkan hanya karena ketiadaan regulasi.

Kemudian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kemiskinan di Kota Cirebon meningkat pesat akibat Covid-19. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan perekonomian, penting untuk merancang program dan rencana kerja dalam rangka mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh Covid-19 di Kota Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, Johnson and Edwin, R.A. Seligman, *Encyclopedi of Social Science*, Volume VII, Cetakan XII.
- Anderson, John E.. 1984. *Public Policy-Making: an Introduction*. Boston: Mifflin
- Dimock, Marshall E. & Dimock, Gladys O. 1993. **Administrasi Negara**. Terjemahan Husni T hamrin Pane. Jakarta: Aksara Baru
- Pfiffner, John M. & Presthus, Robert V. 1960. *Public Administration*. New York: The Ronald Press Co.
- Putra, Fadillah. 2001. **Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rondinelli, Dennis A. & Cheema, G. Shabbir. 1983. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills, CA.: Sage Publication
- Siagian, Sondang P. 1994. **Patologi Birokrasi**. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____. 2001. **Kerangka Dasar Ilmu Administrasi**. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2014. **Filsafat Administrasi**. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert. 1992. **Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi**. Bandung: Sinar Baru
- Stoner, James A.F. & Charles Wankel. 1986. *Management*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc
- Sugiyono. 2006. **Metode Penelitian Administrasi**. Bandung: Alfabeta
- _____. 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D**. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. **Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)**. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana, Djamaludin Tandjung & Supardan Modeong. 2003. **Ilmu Administrasi Publik**. Jakarta: Rineka Cipta

United Nations Development Programme
(UNDP). 1997. *Governance for
Sustainable Human Development*.
New York: UNDP